

**COMPETENCE OF COURTS WHO HAVE THE AUTHORITY
TO JUDGE DIVORCE CASES BETWEEN DIFFERENT RELIGIONS**

**KOMPETENSI PENGADILAN YANG BERWENANG MENGADILI PERKARA
CERAI BEDA AGAMA**

Melinda Alfiani^{1*}, Suriani Siagian^{2*}

melindaalfiani03@gmail.com

(Diterima pada: 06-12-2022; dipublikasikan pada: 30-03-2024)

ABSTRACT

This study is background to the curiosity of the author regarding the competence of the courts that authored the trial of divorce, in which it is known that the justice in Indonesia under the supreme court is the common justice, the judicial justice, the military justice and the judiciary of each of the courts has its own jurisdiction in this matter public pretrial and the judicial courts have the same authority in the same way to investigate, prosecute and decide the case of divorce in which the judicial system of religion is consigned to any person who is islamic and a public trial is reserved for people outside of islam then what if the subject is them who after marriage and under the marriage bond of one convert, which court has the authority to prosecute this matter and how the law will result upon the child and treasure of the divorce married couples who after marriage change their religion. The reserach methods adjunct in this study are done by the normatif method, which means that the research is based on studies of laws, government regulation, judicial decisions, legal opinions and other books and literature relating to this research. Based on the religio of the marriage that occurs, if the marriage occurs in the islamic religion, then divorce must be based on the rules of islamic law, and in this case, the court of religion is the place.

Keywords: Divorce, Judicial Competence, Marriage.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dari keingintahuan penulis mengenai kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili perkara cerai beda agama. Dalam hal ini diketahui bahwa peradilan di Indonesia dibawah naungan Mahkamah Agung yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Setiap masing-masing dari peradilan memiliki kewenangan nya masing-masing. Dalam hal ini pradilan umum dan peradilan agama memiliki kewenangan yang sama yaitu sama sama berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian. Dimana peradilan agama di peruntukkan bagi tiap orang yang beragama islam dan peradilan umum diperuntukkan bagi orang diluar agama Islam. Lantas bagaimana jika yang menjadi subjek ialah mereka yang setelah menikah dan di dalam ikatan pernikahan salah seorang diantaranya pindah agama, pengadilan mana yang memiliki kewenangan dalam mengadili perkara ini serta bagaimana akibat hukum atas a nak dan harta dari perceraian pasangan suami isteri yang setelah menikah salah seorang diantaranya pindah agama. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode normatif, yang artinya penelitian ini dilakukan berdasarkan kajian dari pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah, putusan pengadilan, pendapat para ahli hukum serta buku-buku dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian

*Fakultas Hukum, Universitas Asahan.

ini. Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka pengadilan yang memiliki kewenangan dalam mengadili perkara yang ada yaitu, didasarkan pada agama asal pernikahan dilangsungkan. Jika pernikahan dilangsungkan dalam agama islam maka perceraianpun harus berdasarkan aturan hukum islam dan dalam hal ini Pengadilan Agama lah tempatnya dan jika pernikahan dilangsungkan diluar agama islam maka perceraianpun juga berdasarkan agama awal pernikahan. Maka segala akibat hukum yang terjadi akibat perceraian berlakulah hukum agama dimana pernikahan itu dilangsungkan.

Kata kunci: *Kompetensi Pengadilan, Perceraian, Pernikahan.*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan ialah peristiwa hukum¹, yang pada tiap manusia saling berpasang-pasangan juga merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Hingga pernikahan tidak hanya mengenai pasangan suami isteri saja, namun juga tentang menempuh ikatan guna mendapatkan kehidupan yang baik dalam berumah tangga.²

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana mereka sudah siap untuk melangsungkan kehidupan bersama-sama dengan tujuan mencapai kebahagiaan yang kekal.³ Karena negara Indonesia merupakan negara hukum maka semua hal yang terjadi di Indonesia memiliki aturan hukumnya sendiri termasuk dalam hal perkawinan. Meskipun pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang dianggap sangat kuat dan suci, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perceraian dalam kehidupan perkawinan tersebut walapun sesuatu keadaan yang sangat tidak diinginkan bagi setiap pasangan harus terjadi perceraian. Akan tetapi banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian tersebut. Keharmonisan serta kerukunan dalam berumah tangga dipengaruhi dari kedua belah pihak baik dari suami maupun isteri karena ketika kehidupan dalam berumah tangga sudah tidak rukun lagi maka timbullah keretakan dalam rumah tangga itu sehingga menimbulkan perceraian.

Suatu Perceraian sendiri hanya dapat dilakukan di depan persidangan dimana seperti yang telah diketahui bahwa dalam agama Islam ketika suami sudah

menjatuhkan talak kepada isteri maka putuslah hubungan pernikahan pada saat itu juga, namun sesuai dengan peraturan yang ada maka perceraian dianggap telah sah di mata hukum apabila telah ada putusan hakim yang bersifat mengikat (*inkracht van gewisjde*).

Di Indonesia, terdapat beberapa agama yang diakui. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan suatu perkara diperlukan suatu kompetensi dari pengadilan dalam memeriksa serta mengadili perkara. Terdapat 4 (empat) peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing peradilan dimaksud memiliki kompetensi ataupun kewenangan dalam memeriksa perkara tertentu. Dalam hal kompetensi, peradilan agama dan juga peradilan umum mempunyai kesamaan dalam hal kompetensi yaitu dalam perkara perceraian. Dimana Peradilan Agama merupakan peradilan bagi setiap pasangan yang beragama Islam. Adapun Peradilan Umum diperuntukkan bagi pasangan diluar agama Islam.

Perceraian yang dilakukan bagi pemeluk agama yang sama tentu tidaklah menjadi permasalahan sebab sudah jelas jika perceraian dilakukan untuk mereka yang beragama Islam. Maka proses perceraian berdasarkan aturan agama Islam serta pengadilan agama tempatnya dan bagi mereka yang diluar agama Islam dengan menggunakan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun apabila setelah terjadinya perkawinan salah

¹ Putri Riza Zunita Karo-Karo, Junindra Martua, *Efektifitas Pelaksanaan Percatatan Perkawinan Campuran (Studi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai)*. Citra Justicia Volume 22 No. 1, Februari 2021. Hlm. 2

²Khoirotnun Nizar, Suriani, *Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai*. Citra Justicia Volume 23 No.1, Februari 2022

³ Agus Susanto, Irda Pratiwi, *Pelaksanaan Isbat Nikah Di Wilayah Kota Tanjungbalai (Studi Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai)*. Citra Justicia, Volume 22 No. 2, Agustus 2021. Hlm.2

seorang diantaranya pindah agama maka proses penyelesaian perkara cerai tersebut tidak sama dengan mekanisme pada peradilan Agama. Hal ini menjadi masalah sebab pasangan suami-isteri idealnya tunduk pada ketentuan hukum. Untuk itu setelah terjadinya perpindahan agama oleh salah seorang diantara mereka akan menimbulkan kebingungan, yakni terkait dengan aturan hukum yang akan dipergunakan serta upaya hukum yang perlu dilakukan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan kajian terhadap bahan pustaka ataupun data sekunder melalui kepustakaan yang ada seperti asas-asas hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴

Pendekatan masalah sendiri dilakukan dengan cara melakukan pendekatan normatif yang berdasarkan pada aturan-aturan ataupun norma-norma yang ada pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta putusan lain yang terdapat dalam hirarki peraturan perundang-undangan terkait.⁵

C. PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Pasangan Suami Isteri yang Salah Seorang Diantaranya Pindah Agama

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia peradilan dibagi kedalam 4 (empat) bagian, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Militer. Masing-masing dari peradilan yang dimaksud mempunyai kompetensi. Dalam peradilan umum dan peradilan agama terdapat kesamaan yaitu dalam memutus dan mengadili perkara yang sama yaitu

perkara cerai. Berdasarkan kompetensi absolut peradilan, peradilan agama memiliki kompetensi dalam memutus dan mengadili perkara perceraian bagi umat muslim kemudian peradilan umum memiliki kompetensi dalam mengadili dan memutus perkara cerai selain agama Islam.

Setiap perceraian yang ingin dilakukan harus dilaksanakan di hadapan pengadilan agar perceraian tersebut dianggap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu maka bagi pasangan suami isteri yang akan melangsungkan perceraian terlebih dahulu harus mendaftarkan gugatan di depan pengadilan, dimana pengadilan agama diperuntukkan bagi pasangan suami dan isteri beragama Islam dan pengadilan umum atau pengadilan negeri bagi pasangan suami isteri yang beragama diluar agama Islam.

Dalam pemeriksaan perkara perdata yang perkara perceraian termasuk kedalamnya di pengadilan setidaknya memiliki 8 (delapan) tahap persidangan, meliputi:

Sidang 1: Pemeriksaan identitas bagi para pihak yang berperkara yaitu mengenai identitas baik dari pihak tergugat maupun penggugat serta identitas kuasanya jika ada dan melakukan mediasi terhadap para pihak yang berperkara sebab majelis hakim harus berusaha agar bisa membuat kedua belah pihak berdamai selama perkara belum diputus.

Sidang 2: Apabila didapati usaha dalam mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil dilakukan, kemudian persidangan dapat dilanjutkan

⁴Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 13-14

⁵Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2004). Hlm.81

kepada tahap pembacaan gugatan oleh pihak penggugat.

Sidang 3: jawaban tergugat atas gugatan yang diberikan oleh pihak penggugat. Perihal ini juga dilaksanakan jika tidak terdapat perdamaian pada sidang pertama.

Sidang 4: Replik, yaitu penegasan kembali gugatan yang disangkal oleh pihak tergugat atas gugatan dari penggugat.

Sidang 5: Duplik, yaitu tahapan bagi penggugat agar bisa memberi penjelasan lagi atas jawabannya yang disangkal oleh pihak penggugat. Dalam hal replik serta duplik ataupun saat tahap jawab menjawab bisa dilakukan berulang sampai ditemukannya titik temu antara pihak yang berperkara. Apabila hakim sudah memberi penilaian cukup namun juga ada beberapa hal yang belum disepakati dan memerlukan pembuktian atas kebenarannya maka selanjutnya akan ada dalam agenda berikutnya pada tahap pembuktian.

Sidang 6: Pembuktian, tahapan bagi penggugat dan tergugat agar mengajukan semua alat bukti yang dianggap dapat mendukung persidangan bagi masing-masing pihak seperti surat dan saksi

Sidang 7: kesimpulan terakhir dari penggugat dan tergugat. Dalam tingkat ini dari pihak penggugat maupun tergugat diberi hak yang sama agar masing-masing dari pihak tergugat maupun penggugat bisa memberikan pendapat akhir

mengenai hasil dari pemeriksaan yang telah dilaksanakan sejak persidangan dilangsungkan.

Sidang 8: Putusan, untuk tahapan ini hakim memberi rumusan mengenai posisi perkara dan memberi pertimbangan hukum atas masalah yang diajukan yang dibarengi alasan beserta dasar hukumnya. Selanjutnya diikuti dengan amar putusan majelis hakim tentang masalah yang diperiksa. Putusan ini menjadi acuan berakhirnya sengketa para pihak.⁶

Putusnya perkawinan serta akibat hukumnya terhadap pasangan yang beragama Islam dan pasangan yang tidak beragama Islam memiliki perbedaan. Bagi pasangan yang muslim, peristiwa hukum perceraian itu dapat dibenarkan sah serta dengan seluruh akibat hukumnya berlaku saat ditetapkan oleh putusan pengadilan Agama yang *inkracht*. Adapun bagi pasangan yang bukan beragama Islam, peristiwa perceraian dinyatakan sah serta dengan seluruh akibat hukumnya dihitung sejak didaftarkan pencatatan oleh Pegawai Pencatatan yaitu Kantor Catatan Sipil.⁷

Perkawinan yang dilaksanakan bagi pasangan suami dan isteri kadang kala ditemui perbedaan keyakinan, suami mempunyai kepercayaan yang beda dengan isteri. Dalam kenyataan yang ada tersebut banyak dijumpai ditengah-tengah masyarakat Indonesia, walaupun jika dilihat kembali pada aturan dalam undang-undang perkawinan sama sekali tidak ada aturan terhadap perkawinan antar agama. Untuk itu, seorang pria dan wanita yang ingin menikah serta memiliki

⁶Anwar Rachmad, Prawita Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2020). Hlm. 238-239

⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yuhanan, *Hukum Perceraian*,(Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm. 2

perbedaan agama diantara keduanya, maka salah satu dari pria atau wanita harus bersedia menundukkan diri atas aturan hukum dari salah satu pihak.

Permasalahan dalam perkawinan bisa ditemui saat adanya hal perpisahan diantara pasangan suami isteri. Perceraian yang dilakukan bagi pasangan suami isteri yang menikah dengan agama yang sama diatur dalam undang-undang perkawinan. Namun perceraian yang dilakukan bagi pasangan suami isteri yang didalam ikatan pernikahan satu diantaranya pindah agama atau berpindah keyakinan dari agama awal pencatatan perkawinan mereka dilakukan contohnya dalam putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Spt dan putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg dalam hal ini tidak dengan jelas diatur dalam undang-undang Perkawinan.

Dalam hal penetapan perceraian maka terlebih dahulu para pihak yang berperkara harus mendaftarkan perceraian kepada pengadilan yang berwenang dalam melakukan penetapan, hal ini dilakukan agar kesesuaian atas kompetensi pengadilan yang mengadili perkara yang ada. Dimana seperti yang telah diketahui bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam mengadili perkara untuk tiap orang yang beragama Islam dan Peradilan Negeri bagi tiap orang diluar agama Islam.

Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Spt dan putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg kedua putusan ini merupakan putusan dari perkara perceraian yang pasangan suami isteri yang setelah menikah salah seorang diantaranya pindah agama. Dalam perkara tersebut kompetensi ataupun kewenangan pengadilan dalam memutus dan mengadili perkara cerai didasarkan kepada kompetensi absolut suatu pengadilan. Dimana bahwa pengadilan agama

merupakan pengadilan untuk pasangan yang memiliki agama Islam serta pengadilan negeri merupakan pengadilan bagi pasangan yang diluar agama Islam. Namun salah satu pihak yang berperkara antara suami dan isteri dari masing -masing putusan memiliki perbedaan agama diantaranya masing-masing dimana dalam hal ini perbedaan agama terjadi didalam ikatan pernikahan masing-masing pihak yang berperkara.

Untuk menentukan peradilan yang berwenang untuk memutus serta mengadili perkara cerai yang adabagi pasangan suami isteri yang setelah menikah salah seorang diantaranya pindah agama sesuai dengan putusan 0084/Pdt.G/2018/PA.Spt dan putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg. maka dapat kita lihat pada ketentuan dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya”. Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”.

Dalam perspektif asas personalitas keislaman, dimana asas ini diatur pada Pasal 2 penjelasan umum angka 2 alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beberapa aturan yang dimaksud bisa ditemui asas personalitas keislaman termasuk dikaitkan dengan perkara bidang tertentu sepanjang mengenai sengketa perkara yang menjadi

kewenangan peradilan agama. Untuk itu, kedudukan asas ini dalam peradilan agama bukanlah suatu kedudukan yang sifatnya umum yang mencakup seluruh bidang perdata, tetapi sifatnya khusus sepanjang bidang hukum perdata tertentu.⁸

Setiap penyelesaian sengketa perkawinan yang dalam hal ini adalah perceraian, diatur berdasarkan dari hubungan hukum yang terjalin saat perkawinan berlangsung, serta bukan didasarkan pada agama yang dianut setelah terjadinya sengketa bagi para pihak. Manakala perkawinan dilaksanakan secara Islam, dan dikemudian hari salah seorang diantara pasangan berpindah agama, maka yurisdiksinya akan jadi tunduk pada wewenang Peradilan Agama serta hukum yang berlaku dalam menangani masalah yang ada menggunakan ketentuan agama Islam. Begitupula jika hal itu terjadi pada situasi yang berbalik saat terjadi kaitan hukum, masing-masing pihak yang berperkara dalam hal perkara perkawinan yang kedua nya berasal dari luar agama Islam ataupun salah seorang diantaranya bukan agama Islam. Pada saat itu tidak melekat asas personalitas keislaman hingga yurisdiksi dalam kewenangan perkara tersebut berada pada Pengadilan Negeri.⁹

Hal yang sama juga ditegaskan pada Bagian C angka 3 huruf a Bidang Uldilag Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2005 yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama berwenang mengadili seorang atau pihak yang sudah murtad, karena yang menjadi ukuran dalam menentukan berwenang atau tidaknya suatu peradilan ialah berdasarkan hukum yang berlaku pada saat dilangsungkannya perkawinan, bukan mengacu pada saat terjadinya sengketa. Hal ini sesuai dengan surat

Mahkamah Agung tanggal 13 Agustus 1983 yang ditunjuk kepada Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 726/K/Sip/1976.

Berdasarkan uraian diatas dalam perkara perceraian pasangan suami isteri yang setelah menikah salah seorang diantaranya pindah agama sesuai dengan putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Spt dan putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg putusan tersebut telah dianggap sah dan sudah benar dalam hal kewenangan dalam mengadili perkara tersebut. Sebab berdasarkan duduk perkara pada Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Spt mereka yang berperkara melangsungkan perkawinan dengan agama Islam kemudian Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg pihak yang berperkara melangsungkan pernikahan menurut agama Kristen. Maka para pihak sudah benar dalam mengajukan gugatan perceraian dan para hakim pengadilan juga sudah tepat dalam menerima dan memutus perkara ini.

2. Akibat Hukum terhadap Anak dan Harta dari Perceraian Suami Isteri yang setelah Menikah Salah Seorang Diantaranya Pindah Agama

a) Akibat Hukum Perceraian terhadap Anak

Meski perkawinan sudah putus kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan anak, terlebih jika anak itu masih berada dibawah umur. Orangtua diwajibkan memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai 18 tahun dengan cara baik sampai anak itu bisa berdiri sendiri ataupun cakap hukum.¹⁰

⁸M.Yahya Harahap, *Kedudukan kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. (Jakarta:Sinar Grafika,1997). Hlm 37

⁹*Ibid.* Hlm39-40

¹⁰Anarki Rambe, Bahmid “Kewenangan Pengadilan Agama Menetapkan Pemberiann Ijin

Ketentuan dalam Pasal 298 ayat (2) KUHperdata tentang hak dan kewajiban orangtua terhadap anaknya yaitu “orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur, kehilangan kekuasaan orangtua atau kekuasaan wali bukan berarti dapat membebaskan bagi mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan serta pendidikan anak-anak mereka itu.”¹¹

Undang-undang perkawinan menjelaskan akibat hukum terhadap anak akibat terjadinya perceraian baik ibu atau ayah memiliki kewajiban yang sama dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, yang semata-mata demi kepentingan anak-anak tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 165 huruf (a) anak yang masih di bawah umur atau belum berusia 12 tahun yang berhak memelihara adalah ibunya sampai dia dewasa dan dapat bebas memilih sendiri dimana ia akan tinggal pada ibu atau ayahnya. Adapun dalam pandangan agama Katolik yang diatur dalam kanon 1154, apabila didapati perceraian bagi pasangan suami isteri yang beragama Kristen Protestan, maka akibat terhadap anak akan mengikuti hukum negara yang berlaku.

Mengenai hal ini hakim yang berperan penting dalam menentukan akan jatuh kemana hak asuh anak ke ibu atau ke ayah. Sebab pemeliharaan anak harus diselenggarakan dengan patut dan semata untuk kepentingan hak anak.

b) Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Benda

Sebelum sidang perceraian dimulai, maka hakim berkewajiban untuk mencoba mendamaikan pihak yang berperkara. Sebagaimana dipahami bahwa perceraian akan menimbulkan akibat hukum terhadap anak, harta benda perkawinan, baik pada harta bawaan, harta bersama, ataupun harta perolehan. Bagi pasangan (suami atau isteri) yang beragama Islam, pengaturan dapat dilakukan berdasarkan Hukum Islam yang telah dikompilasi dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Secara umum jika tidak adanya perjanjian perkawinan terhadap harta perkawinan, maka sebuah perceraian akan mengakibatkan, pada: *Pertama*, terhadap harta bersama dibagi dua sama rata antara suami dan isteri. *Kedua*, terhadap harta bawaan dari masing-masing pihak antara suami dan isteri menjadi hak masing-masing para pihak yang membawanya kecuali jika telah ditentukan dalam perjanjian perkawinan.¹²

D. KESIMPULAN

1. Proses penyelesaian pasangan suami isteri yang salah seorang diantaranya pindah agama di dalam ikatan pernikahan sama halnya dengan proses perceraian pada umumnya. Namun yang harus diperhatikan bagaimana mengenai kewenangan pengadilan atas pengadilan mana yang berwenang dalam mengadili perkara tersebut. Meskipun salah seorang diantara pasangan suami dan isteri pindah agama dalam ikatan perkawinan namun proses perceraian harus tetap mengacu pada mekanisme pencatatan yang diikuti saat pernikahan tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu,

Talak Satu Raj'i Dan Hak Asuh Pemeliharaan Anak/Khadanah (studi atas putusan nomor:124/Pdt.G/2018 Jo Putusan nomor : 45/Pdt.G/2019/PTA.Mdn)”. Citra Justicia Volume 23 No. 1, Februari 2022. Hlm. 17

¹¹Siska Lis Sulistiani, *kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beada Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2015). Hlm.18

¹²Anwar Rachman, Prawita Thalib, Saepuddin Muhtar, *Op-cit* hlm. 213.

seluruh proses perceraian serta dasar hukum dalam memeriksa, menyelesaikan serta mengadili perkara perceraian yang ada harus berdasarkan hukum agama yang dianut oleh pasangan perkawinan serta lembaga yang mencatatkan perkawinan tersebut.

2. Akibat hukum terhadap anak dan harta dari perceraian pasangan suami isteri yang salah seorang diantaranya pindah agama yaitu sama dengan akibat perceraian pada umumnya. Dimana akibat hukum atas penguasaan dalam perkara yang ada juga disamakan dengan proses hukum pada umumnya dimana hak asuh anak akan di berikan kepada hakim kepada orang tua yang lebih dekat dan dianggap mampu untuk bisa mengasuh anak dengan baik

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah di lakukan oleh hakim. Sebab perceraian yang terjadi hendaknya tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan psikis anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Terlebih lagi jika berujung pada penelantaran anak yang akhirnya anak tidak memperoleh penghidupan yang layak. Kemudian mengenai harta perkawinan itu diselesaikan secara terpisah seperti persidangan pada umumnya dari gugatan cerai yang di ajukan. Proses penyelesaian harta perkawinan karena perceraian yang dimaksud diatur dan dilakukan menurut hukumnya masing-masing sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*

Anwar Rachmad, Prawita Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi.*

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yuhanan, *Hukum Perceraian.*

M.Yahya Harahap, *Kedudukan kewenangan Dan Acara Peradilan Agama.*

Siska Lis Sulistiani, *kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beada Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.*

Soejono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif.*

Jurnal

Agus Susanto, Irda Pratiwi, *Pelaksanaan Isbat Nikah Di Wilayah Kota Tanjungbalai (Studi Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai).* Citra Justicia Volume 22 No. 2, Agustus 2021.

Anarki Rambe, Bahmid “*Kewenangan Pengadilan Agama Menetapkan Pemberiann Ijin Talak Satu Raj’i Dan Hak Asuh Pemeliharaan Anak/Khadanah (studi atas putusan nomor:124/Pdt.G/2018 Jo Putusan nomor : 45/Pdt.G/2019/PTA.Mdn)*”. Citra Justicia Volume 23 No. 1, Februari 2022

Khoirotun Nizar, Suriani, *Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai.* Citra Justicia Volume 23 No.1, Februari 2022

Putri Riza Zunita Karo-Karo, Junindra Martua, *Efektifitas Pelaksanaan Percatatan Perkawinan campuran (Studi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai).* Citra Justicia Volume 22 No. 1, Februari 2021.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan